**Analysis of the Effectiveness of Immigration Control on Cross-Border Narcotics Trafficking in Indonesia**

**Analisis Efektivitas Pengawasan Keimigrasian terhadap Peredaran Narkotika Lintas Negara di Indonesia**

**Ni Kadek Era Pradnyawati**

***Abstract***

*Data from the National Narcotics Agency (BNN) shows that Indonesia is experiencing a drug emergency, with 72 networks actively involved. The use of the internet makes it easier to hide and transport narcotics covertly. The involvement of 11 countries in the illegal pharmaceutical supply network to Indonesia shows the complexity of this problem. Narcotics smuggling uses various modes of transportation, with cases increasing through 2020, although decreasing in 2021. Narcotics crimes, often committed by organized criminal syndicates, have a significant impact on society and national development.*

*This study uses qualitative methods based on a normative legal framework. The focus of the research is literature reviews, including books, scientific journals and other literature materials. Data was collected from primary and secondary sources, with qualitative analysis being the main method for drawing conclusions.*

*Narcotics are categorized into three groups based on Law Number 35 of 2009. The circulation of drugs in Indonesia shows the need for international cooperation in eradicating transnational narcotics crimes. Immigration plays an important role in upholding Indonesia's territorial sovereignty by monitoring the movement of people in and out. The development of immigration regulations in Indonesia, especially Law no. 6 of 2011, increasing supervision of foreigners. Immigration control follows certain principles for organizational effectiveness and involves different types of control to achieve the goal of drug eradication.*

***Keywords****: Transnational Drugs, Immigration Control, Narcotics Syndicates, International Cooperation, Indonesian Narcotics Law*

**Abstrak**

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat narkoba, dengan 72 jaringan aktif terlibat. Pemanfaatan internet memudahkan penyembunyian dan pengiriman narkotika secara terselubung. Keterlibatan 11 negara dalam jaringan pasokan farmasi ilegal ke Indonesia menunjukkan kompleksitas masalah ini. Penyelundupan narkotika menggunakan berbagai moda transportasi, dengan peningkatan kasus hingga tahun 2020, meskipun menurun di tahun 2021. Kejahatan narkotika, yang sering dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir, memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Studi ini menggunakan metode kualitatif berlandaskan kerangka hukum normatif. Fokus penelitian adalah tinjauan literatur, mencakup buku, jurnal ilmiah, dan bahan literatur lainnya. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif menjadi metode utama dalam menyusun kesimpulan.

Narkotika dikategorikan dalam tiga golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika lintas negara. Imigrasi memainkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia dengan mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar. Perkembangan peraturan keimigrasian di Indonesia, khususnya UU No. 6 Tahun 2011, meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan keimigrasian mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk efektivitas organisasi dan melibatkan jenis-jenis pengawasan yang berbeda untuk mencapai tujuan pemberantasan narkoba.

**Kata Kunci** : Narkoba Lintas Negara, Pengawasan Keimigrasian, Sindikat Narkotika, Kerja Sama Internasional, Undang-Undang Narkotika Indonesia

### PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia menghadapi kondisi darurat narkoba, dengan temuan bahwa narkoba telah merasuki 72 jaringan aktif. Pemanfaatan internet dalam perdagangan narkoba memungkinkan penyembunyian dan pengiriman narkotika secara terselubung, hanya dilakukan saat ada pesanan. Dalam jaringan ini, teridentifikasi keterlibatan 11 negara dalam jaringan pasokan farmasi ilegal ke Indonesia. Penyelundupan narkotika ke dalam negeri melibatkan beragam moda transportasi (Stefhani, 2022)

Tercatat adanya peningkatan kasus penyelundupan narkotika hingga tahun 2020, dengan total peningkatan yang signifikan sebanyak 819 kasus. Namun, terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun 2021 menjadi 623 kasus. Dari berbagai cara penyelundupan, penggunaan layanan pos tercatat sebagai metode paling umum, diikuti transportasi darat, laut, dan udara. Meskipun penggunaan transportasi udara untuk menyelundupkan narkotika tercatat paling sedikit, terdapat tren peningkatan penggunaannya selama lima tahun terakhir (Stefhani, 2022)

Kejahatan narkotika umumnya dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir, bukan secara individu. Sindikat ini beroperasi secara tersembunyi dan sulit dideteksi, melakukan aktivitas mereka dengan sangat rapi. Narkotika dan obat-obatan terlarang yang menjadi komoditas perdagangan sindikat ini memberikan keuntungan besar bagi pelaku meskipun berdampak merugikan bagi masyarakat dan pembangunan nasional (Mulyana, 2017)

Narkoba, walaupun bermanfaat dalam konteks medis, dapat menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan. Kejahatan transnasional narkoba melalui perairan Indonesia merupakan ancaman serius yang harus dicegah. Narkoba, termasuk jenis alamiah, sintetis, dan semi sintetis, dapat menyebabkan efek berbahaya seperti halusinasi dan kecanduan, bahkan hingga kematian jika digunakan di luar tujuan pengobatan. Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 di Indonesia telah menetapkan sanksi berat bagi pengedar dan pecandu, termasuk denda, penjara, bahkan hukuman mati. Peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan, dengan 3,66 juta jiwa atau 1,95% dari populasi tercatat sebagai pengguna narkotika pada tahun 2021. Pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran narkoba, khususnya dari luar negeri, menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran narkotika di dalam negeri (Aminuddin et al., 2023)

Imigrasi Indonesia memiliki catatan penting dalam memerangi kejahatan narkotika, terutama pada tahun 2016, saat berhasil menangkap dua warga Taiwan yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua pelaku, yang hendak pulang ke Taiwan, terdeteksi oleh Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, memungkinkan petugas Imigrasi untuk menangkap dan melaporkan mereka ke otoritas yang berwenang. Pada tahun 2019, petugas Imigrasi di bandara Kualanamu, yang berada di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan, berhasil menahan Warga Negara Indonesia dari DPO kasus narkoba yang baru tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia (Amien et al., 2022)

Kontribusi Imigrasi dalam menanggulangi kejahatan narkotika sangat krusial, dengan menjaga gerbang masuk dan keluar Indonesia dari tersangka tindak pidana narkotika. Ini mencakup baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang terlibat dalam perdagangan atau penggunaan narkotika, di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Perkembangan peraturan keimigrasian di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, termasuk mereka yang masuk atau keluar wilayah nasional (Amien et al., 2022)

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing harus ditingkatkan sejalan dengan berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir. Perkembangan teknologi dan penguatan peraturan perundang-undangan di Indonesia memungkinkan identifikasi dini pelaku kejahatan internasional melalui gerbang masuk dan keluar di tempat-tempat seperti bandara, pelabuhan, dan perbatasan (Amien et al., 2022)

Pengawasan keimigrasian mencakup aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian adalah tindakan terlarang oleh undang-undang, yang berkaitan dengan aktivitas keimigrasian. Keimigrasian sendiri berkaitan dengan lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia dan pengawasannya, demi menjaga kedaulatan negara. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang tindak pidana keimigrasian, yang dibagi dalam dua kategori, yaitu berdasarkan subjek pelaku dan pertanggungjawaban pidana, tertuang dalam pasal 113 hingga 136 (Asshilah et al., 2022)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif yang berpijak pada kerangka hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Tujuannya adalah untuk menelaah dan menganalisis struktur hukum saat ini, termasuk asas-asas dan regulasi yang terkait, serta penerapannya dalam situasi praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam fase tinjauan literatur, pentingnya literasi hukum ditekankan. Sumber-sumber literatur yang digunakan bervariasi, mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, dan materi pendukung lainnya, dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai norma-norma hukum yang relevan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam studi ini melibatkan dua tipe sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen-dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lainnya yang memiliki validitas terverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dalam hal hukum, keduanya saling melengkapi dalam pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur, menggunakan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyusun kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Sesuai dengan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai substansi atau obat, baik yang berasal dari sumber alami atau buatan manusia termasuk sintetis dan semi-sintetis, yang dapat mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Substansi ini dikategorikan dalam beberapa golongan sesuai dengan Undang-Undang tersebut (Mulyana, 2017)

Dalam undang-undang ini, narkotika dikelompokkan ke dalam tiga golongan berdasarkan karakteristik dan penggunaannya (Mulyana, 2017):

1. Golongan I terdiri dari narkotika yang hanya dipakai untuk penelitian ilmiah dan tidak digunakan dalam terapi, dengan risiko ketergantungan yang sangat tinggi, contohnya termasuk ganja, opium, dan amfetamina, dengan total 65 jenis (Lampiran I UU Narkotika).
2. Golongan II mencakup narkotika yang digunakan dalam terapi sebagai pilihan terakhir, memiliki khasiat medis dan potensi tinggi untuk ketergantungan, seperti Morfina dan Alphaprodine, berjumlah 86 jenis (Lampiran I UU Narkotika).
3. Golongan III adalah narkotika yang banyak digunakan dalam terapi dengan potensi ketergantungan yang lebih rendah, termasuk Asetildihidrokodeina dan Dihidrokodeina, berjumlah 14 jenis (Lampiran I UU Narkotika)

Kejahatan narkotika, termasuk perdagangan dan penyelundupan, umumnya bersifat transnasional dengan pelaku dan korban yang sering berasal dari berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional untuk menanggulangi isu ini, terutama karena Indonesia menjadi salah satu tujuan utama peredaran narkotika. Indonesia menganggap kejahatan narkoba sebagai kejahatan berisiko tinggi dan membutuhkan upaya ekstra dalam penanganannya, termasuk mendorong kerja sama internasional untuk peningkatan penanggulangan narkoba, dengan pengguna narkoba di Indonesia mencapai sekitar 1,4 juta orang dan hampir 1 juta di antaranya menjadi pecandu (Mayang et al., 2021)

Peran imigrasi dalam memerangi kejahatan narkotika ini sangat penting, terutama dalam menegakkan kedaulatan di wilayah Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar. Peran ini mencakup pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Amien et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh Imigrasi terhadap warga negara Indonesia dan orang asing mencakup pemeriksaan keluar-masuk wilayah Indonesia. Khususnya untuk orang asing, pengawasan juga meliputi keberadaan dan aktivitas mereka di Indonesia. Dalam upaya mencegah para pelaku tindak pidana narkotika yang tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Imigrasi melakukan pengawasan administratif di tempat-tempat pemeriksaan Imigrasi atau lokasi lain yang ditentukan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Amien et al., 2022)

Semua tindakan dalam keimigrasian memerlukan dasar hukum dan administrasi yang terstruktur, termasuk format dokumen, laporan, surat perintah, dan keputusan tindakan. Hal ini dimaksudkan agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta mencerminkan ketertiban administrasi. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas berbahaya atau melanggar hukum (Asshilah et al., 2022)

Pengawasan keimigrasian juga mengikuti prinsip-prinsip tertentu, yang dijelaskan oleh Silalahi, untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip ini termasuk pengawasan berkelanjutan, objektivitas dalam menilai pelaksanaan pekerjaan, fokus pada bimbingan dan arahan, penciptaan efisiensi, fleksibilitas, orientasi pada rencana dan tujuan, dan penekanan pada area atau kegiatan strategis (Aminuddin et al., 2023)

Jenis-jenis pengawasan di lingkungan pemerintah, seperti dijelaskan oleh Siagian, mencakup pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan sebagai bagian dari perencanaan dan pengawasan fungsional, baik oleh aparat internal maupun eksternal dalam instansi tertentu, namun masih dalam lingkup pemerintahan (Aminuddin et al., 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Kondisi Darurat Narkoba di Indonesia: Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, dengan narkoba yang merasuki 72 jaringan aktif. Penyelundupan narkotika ke Indonesia melibatkan berbagai moda transportasi dan pemanfaatan internet, menunjukkan kompleksitas permasalahan ini.

Tren Penyelundupan Narkotika: Terdapat peningkatan signifikan dalam kasus penyelundupan narkotika hingga tahun 2020, diikuti penurunan pada tahun 2021. Metode penyelundupan yang paling umum adalah melalui layanan pos, disusul oleh transportasi darat, laut, dan udara.

Peran Imigrasi dalam Pemberantasan Narkotika: Imigrasi Indonesia telah berperan penting dalam menangkap pelaku tindak pidana narkotika, seperti yang terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Peran ini mencakup pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian: Pengawasan keimigrasian mencakup aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi keimigrasian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Ini mencakup penanganan tindak pidana keimigrasian, yang berkaitan langsung dengan lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia.

1. **Saran**

Penguatan Kerja Sama Internasional: Mengingat sifat transnasional kejahatan narkoba, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional dalam pemberantasan narkotika. Hal ini melibatkan berbagi intelijen dan koordinasi dengan negara-negara lain untuk memerangi jaringan narkoba lintas negara.

Inovasi dalam Pengawasan Imigrasi: Dianjurkan untuk mengimplementasikan teknologi canggih dalam sistem pengawasan imigrasi, seperti penggunaan AI dan analisis data besar, untuk deteksi dini dan pencegahan penyelundupan narkotika melalui titik masuk dan keluar nasional.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan kerja sama mereka dalam melapor aktivitas mencurigakan dapat menjadi langkah penting. Program pendidikan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah dan komunitas lokal, penting untuk membangun pertahanan sosial yang kuat terhadap peredaran narkotika.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amien, J. Al, Wijaya, B. A. A., & Nugraha, M. R. (2022). PERAN IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Open Journal Systems*, *17*(2).

Aminuddin, Dananjaya, M. B., & Ramadhan, M. F. (2023). Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian sebagai Bentuk Pencegahan terhadap Peredaran Narkoba Melalui TPI Laut. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *6*(1).

Asshilah, A. N., Khadafi, A. A., Fadly, M. A., & Kurnia, T. (2022). UPAYA HUKUM KEIMIGRASIAN DAN PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *8*(1), 70–87. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.55

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SERTA PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Sains Riset*, *11*(1), 44. https://doi.org/10.47647/jsr.v10i12

Mulyana, N. (2017). *PERANAN PENYIDIK BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KUALANAMU*. UNIVERSITAS MEDAN AREA .

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Stefhani, C. E. (2022). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *3*(12), 1335–1347. https://doi.org/10.36418/jist.v3i12.540